



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Umar Buton alias Umar;
 2. Tempat Lahir : Namlea;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun /16 April 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Nametek Kodim, Desa Namlea,
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Terdakwa Umar Buton alias Umar ditangkap pada tanggal 7 Maret 2020

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Fajrin Waoni alias Fajrin;
 2. Tempat Lahir : Namlea;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun /27 Juni 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Nametek Kodim, Desa Namlea,
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Ada;
- Terdakwa Fajrin Waoni alias Fajrin ditangkap pada tanggal 8 Maret

2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H., dan Yanto Laralatu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin masing-masing dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah brankas warna krem muda bertulisan PEMKAB BURU 2017, dengan kondisi rusak;
- Uang tunai berjumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah): 11 lembar;
- Uang tunai berjumlah Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah): 20 lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah): 44 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah): 167 lembar, Rp1.000,00 (seribu rupiah): 257 lembar;
- 1 (satu) buah laptop warna silver merk Lenovo;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Dell;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Toshiba;
- 2 (dua) buah cas laptop merk Toshiba dan Lenovo;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam tanpa merk; dan
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) buah baju daster warna merah muda batik dan coklat hitam;
- 1 (satu) buah gerobak tanpa warna;
- 2 (dua) buah triplek ukuran panjang 122 cm lebar 103 cm;
- 1 (satu) buah linggis besi ukuran panjang 55 cm;
- 1 (satu) buah martil batu ukuran panjang 37 cm; dan
- 1 (satu) buah martil cumi ukuran panjang 28 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT di Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru, Dusun Nametek Kodim, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Maret 2020 dan pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa I Umar Buton alias Umar yang baru saja selesai menggunakan jaringan Internet di jalan raya pendopo Wakil Bupati Buru berjalan kaki menuju Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru dengan niat untuk mengambil uang dari ruangan bendahara Kantor BAPPEDA yang tersimpan di dalam brankas karena Terdakwa I Umar Buton alias Umar sedang membutuhkan uang, setelah sampai di Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru sekitar pukul 02.00 WIT kemudian Terdakwa I Umar Buton alias Umar membuka pintu depan kantor, namun pintu depan kantor dalam keadaan terkunci, karena pintu depan kantor tidak dapat dibuka selanjutnya Terdakwa I Umar Buton alias Umar mengambil 1 (satu) buah linggis besi ukuran panjang lebih kurang 55 cm yang berada di halaman kantor, kemudian dengan menggunakan linggis tersebut Terdakwa I Umar Buton alias Umar membongkar atau membuka paksa pintu depan kantor tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa I Umar Buton alias Umar masuk didalam kantor dan menuju ke ruangan bendahara, saat sampai didepan ruangan bendahara ternyata pintu ruangan bendahara juga terkunci, sehingga Terdakwa I Umar Buton alias Umar kembali menggunakan linggis tersebut untuk membongkar atau membuka paksa pintu ruangan bendahara, setelah pintu ruangan bendahara terbuka selanjutnya Terdakwa I Umar Buton alias

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar masuk kedalam ruangan tersebut mendekati 1 (satu) unit brankas warna krem muda bertuliskan PEMKAB BURU dan mencoba untuk membongkarnya, namun Terdakwa I Umar Buton alias Umar tidak berhasil membukanya, kemudian Terdakwa I Umar Buton alias Umar meninggalkan ruangan bendahara dan berjalan menuju halaman depan kantor, sesampainya Terdakwa I Umar Buton alias Umar di halaman depan kantor selanjutnya Terdakwa I Umar Buton alias Umar bertemu dengan Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil yang kebetulan melintas didepan kantor tersebut dan Terdakwa I Umar Buton alias Umar menyuruh Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil untuk mencari gergaji besi, setelah itu Terdakwa I Umar Buton alias Umar kembali masuk ke dalam ruangan bendahara dan dengan kedua tangannya mengambil serta membawa keluar 3 (tiga) buah laptop yang terletak di atas meja dalam ruangan bendahara diantaranya 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk LENOVO, 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk DELL dan 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk TOSHIBA serta 2 (dua) buah cas laptop beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam diletakkan di halaman depan kantor, kira-kira 15 menit kemudian Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil kembali datang menemui Terdakwa I Umar Buton alias Umar namun tidak membawa gergaji besi melainkan membawa Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin, sehingga Terdakwa I Umar Buton alias Umar sempat bertanya kepada Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin mengapa bisa sampai berada di Kantor BAPPEDA dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin menjawab bahwa dirinya dibangunkan oleh Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil dan Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil mengatakan bahwa Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dipanggil oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar, selanjutnya Terdakwa I Umar Buton alias Umar menyuruh Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil mencari gerobak barang, sedangkan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin diajak Terdakwa I Umar Buton alias Umar untuk masuk kedalam ruangan bendahara untuk mengangkat brankas, setelah itu Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin secara bersama-sama berusaha mengangkat brankas yang ada didalam ruangan bendahara tersebut untuk dibawa keluar kantor, namun karena brankas cukup berat akhirnya Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin menggunakan 1 (satu) lembar baju daster batik warna dasar merah muda yang didapat dari dalam kantor saat itu sebagai alas brankas agar mudah digeser dan sebelum menggeser brankas tersebut Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin sempat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan mengantongi 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold yang terletak diatas meja bendahara, selanjunya Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin secara bersama-sama menggeser 1 (satu) unit brankas tersebut sampai ke halaman depan kantor, tidak lama kemudian Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil datang menemui Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dengan membawa 1 (satu) buah grobak barang, setelah itu Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin secara bersama-sama menaikkan semua barang-barang yang diambil dari dalam ruangan bendahara ke dalam grobak barang tersebut yang didahului 1 (satu) unit brankas dan disusul dengan 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk LENOVO, 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk DELL, 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk TOSHIBA, 2 (dua) buah cas laptop, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam serta yang terakhir 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dan menutup grobak barang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah triplek yang didapat dari halaman kantor pada saat itu, selanjutnya Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin secara bersama-sama mendorong gerobak barang tersebut ke dekat pantai jiku kecil Desa Namlea dan diikuti oleh Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil, setelah sampai di dekat pantai jiku kecil Desa Namlea kemudian Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin kembali secara bersama-sama menurunkan brankas, sedangkan 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk LENOVO, 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk DELL, 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk TOSHIBA, 2 (dua) buah cas laptop, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam serta yang terakhir 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dipegang dan dibawa pulang Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin, setelah itu Terdakwa I Umar Buton alias Umar menyuruh Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil untuk mengembalikan dimana gerobak barang tersebut diambil, sedangkan Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin kembali pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada keesokan harinya, Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa I Umar Buton alias UmaR dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin secara bersama-sama pergi ke dekat pantai jiku kecil Desa Namlea dimana brankas tersebut diletakkan dengan tujuan untuk membuka paksa brankas tersebut, Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin membuka paksa brankas tersebut baik secara bersama-sama maupun bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah martil batu ukuran panjang 5 cm sebagai pemukul dan 1 (satu) buah martil cumi ukuran Panjang 5 cm untuk mencungkil, setelah berhasil membuka paksa brankas tersebut didalam brankas terdapat uang sejumlah Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian dari uang yang didapat dari dalam brankas tersebut dibagi-bagi kepada Terdakwa I Umar Buton alias Umar yaitu sebesar Rp7.036.000,00 (tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah), Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sukmawati Hasri alias Tati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban merek Samsung Galaxy J2 Pro warna gold serta sejumlah barang milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru yang tersimpan dalam ruang bendahara tempat Saksi Korban bekerja;

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru, Dusun Nametek Kodim, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa barang milik kantor yang hilang dalam ruang bendahara antara lain:

- 1 (satu) buah brankas warna krem muda bertuliskan Pemkab Buru 2017 yang berisikan uang tunai sejumlah Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk Lenovo;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Dell;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Toshiba;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cas laptop;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban merek Samsung Galaxy J2 Pro warna gold serta 1 (satu) buah brankas warna krem muda bertuliskan Pemkab Buru 2017 yang berisikan uang tunai sejumlah Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk Lenovo, 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Dell, 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Toshiba, 2 (dua) buah cas laptop dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang diperlihatkan kepada Saksi Korban di persidangan adalah benar kepunyaan dari Saksi Korban dan Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah mendapatkan informasi dari Saksi Rauf Samaak alias Upe pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIT;

- Bahwa Saksi Rauf Samaak alias Upe mengatakan kepada Saksi Korban jika pintu depan kantor, pintu ruang Kasubag dan pintu ruang bendahara telah rusak dan terbuka dengan kondisi sebagian barang yang berada di dalam ruang bendahara tersebut telah hilang;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kehilangan tersebut Saksi Korban langsung melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan setelah itu Saksi Korban langsung menuju Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru untuk mengecek kondisi barang-barang yang telah hilang tersebut;

- Bahwa kunci pintu yang rusak hanyalah kunci pintu ruang Kasubag Keuangan sedangkan kunci pintu ruang bendahara tidak rusak sama sekali;

- Bahwa seingat Saksi Korban sore hari sebelum peristiwa kehilangan tersebut, Saksi Korban telah mengunci pintu ruang bendahara, kunci ruang Kasubag Keuangan serta brankas Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;

- Bahwa yang menyimpan Kunci ruang bendahara dan brankas Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru adalah Saksi Korban sendiri;

- Bahwa letak ruang bendahara berada di dalam ruang Kasubag Keuangan;

- Bahwa Saksi Korban saat itu tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang pada ruang bendahara tersebut serta Saksi Korban tidak menaruh curiga kepada Terdakwa I Umar Buton alias Umar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa kehilangan, Saksi Anak Nabil Atamimi alias Nabil memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa orang yang mengambil barang-barang pada ruang bendahara tersebut adalah Terdakwa I Umar Buton alias Umar, Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dan Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil sendiri;
- Bahwa Terdakwa I Umar Buton alias Umar sering kali datang ke ruang Kasubag Keuangan dan Bendahara;
- Bahwa keseluruhan barang milik kantor yang telah diambil oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban maupun dari pihak Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan tersebut Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru mengalami kerugian sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Umar Buton alias Umar memberikan pendapat bahwa pintu ruang bendahara dalam keadaan tidak terkunci sama sekali;

2. Saksi Rauf Samaak Alias Upe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang-barang milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru yang tersimpan dalam ruang bendahara;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru, Dusun Nametek Kodim, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIT ketika Saksi akan memulai bekerja;
- Bahwa Saksi melihat kondisi pintu depan dan pintu ruang bendahara Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru sudah rusak dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru yang hilang dalam ruang bendahara antara lain:
 - 1 (satu) buah brankas warna krem muda bertuliskan Pemkab Buru 2017 yang berisikan uang tunai sejumlah Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk Lenovo;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Dell;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Toshiba;
- 2 (dua) buah cas laptop;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban merek Samsung Galaxy J2 Pro warna gold serta 1 (satu) buah brankas warna krem muda bertuliskan Pemkab Buru 2017 yang berisikan uang tunai sejumlah Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk Lenovo, 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Dell, 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Toshiba, 2 (dua) buah cas laptop dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar kepunyaan dari Saksi Korban Sukmawati Hasri alias Tati dan Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;

- Bahwa yang menyimpan Kunci ruang bendahara dan brankas Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru adalah Saksi Korban Sukmawati Hasri alias Tati;

- Bahwa Saksi saat itu tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang pada ruang bendahara tersebut serta Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa I Umar Buton alias Umar;

- Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Saksi Korban Sukmawati Hasri alias Tati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Nabil Atamimi Alias Nabil tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang yang tersimpan dalam ruang bendahara milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;

- Bahwa bermula pada hari Rabu sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di pangkalan ojek Anak Saksi melihat Terdakwa I Umar Buton alias Umar berjalan ke arah Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;

- Bahwa ketika Anak Saksi hendak pulang menuju rumah tepatnya di depan Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru Anak Saksi mendengar suara gaduh dari arah dalam Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru dan setelah diperiksa Anak Saksi melihat Terdakwa I Umar Buton alias Umar sedang berada di samping Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sempat menanyakan tujuan Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan saat itu Terdakwa I Umar Buton mengatakan bahwa Terdakwa I Umar Buton sedang mengusir kambing;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi diperintahkan oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar untuk berjaga-jaga di pintu depan dan meminta kepada Anak Saksi untuk dicarikan gergaji besi;
- Bahwa Anak Saksi tidak menemukan gergaji besi yang diminta oleh Terdakwa sehingga Anak Saksi pergi menuju rumah Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin;
- Bahwa Anak Saksi kemudian mengajak Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin untuk pergi menuju Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;
- Bahwa yang masuk kedalam Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru adalah Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin mengambil sejumlah barang-barang Anak Saksi sempat diperintahkan oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar untuk dicarikan gerobak;
- Bahwa setelah mendapatkan gerobak Anak Saksi melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Pro warna gold, 1 (satu) buah brankas warna krem muda bertuliskan Pemkab Buru 2017, 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk Lenovo, 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Dell, 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Toshiba, 2 (dua) buah cas laptop dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam sudah berada di luar Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;
- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut kemudian Anak Saksi masukan bersama-sama dengan Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin kedalam gerobak yang kemudian ditutup dengan menggunakan triplek;
- Bahwa Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin mendorong gerobak tersebut menuju pantai jiku kecil yang lokasinya tidak jauh dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;
- Bahwa sesampainya di pantai jiku kecil Anak Saksi diminta oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin untuk segera pulang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin tersebut adalah milik dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa dari hasil mengambil sejumlah barang-barang milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru tersebut Anak Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Umar Buton alias Umar

- Bahwa Terdakwa I Umar Buton alias Umar ditangkap oleh Kepolisian Resor Buru pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 karena telah mengambil sejumlah barang-barang milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Buru, Dusun Nametek Kodim, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Terdakwa seorang diri berangkat menuju Kantor BAPPEDA Kabupaten buru dengan niat untuk mengambil uang yang berada dalam brankas tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kantor BAPPEDA sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa I Umar Buton alias Umar kemudian membuka pintu depan secara paksa yang dalam kondisi terkunci dengan cara merusaknya dengan menggunakan linggis yang diambil Terdakwa I Umar Buton alias Umar di halaman depan Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru hingga pintu depan tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Umar Buton alias Umar menuju ruang Kasubag Keuangan dan langsung membuka paksa kembali pintu tersebut dengan menggunakan linggis hingga mengakibatkan pintu menjadi rusak dan terbuka;
- Bahwa didalam ruang Kasubag Keuangan terdapat ruang bendahara dalam kondisi tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa I Umar Buton alias Umar berhasil masuk kedalam ruangan bendahara dan langsung menuju arah brankas yang bertuliskan Pemkab Buru 2017 namun Terdakwa I Umar Buton alias Umar tidak dapat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka brankas tersebut sehingga Terdakwa I Umar Buton alias Umar menyuruh Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil untuk mencari gergaji besi;

- Bahwa ketika itu Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil tidak berhasil menemukan gergaji besi namun Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil tiba-tiba kembali dengan mengajak Terdakwa II Fajri Waoni alias Fajrin;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajri Waoni alias Fajrin di ruang bendahara antara lain:

- 1 (satu) buah brankas warna krem muda bertuliskan Pemkab Buru 2017 yang berisikan uang tunai sejumlah Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk Lenovo;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Dell;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Toshiba;
- 2 (dua) buah cas laptop;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 buah handphone merk Samsung galaxy J2 pro warna gold;

- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut kemudian diangkut oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar bersama-sama dengan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dan Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil kedalam gerobak yang kemudian ditutup dengan menggunakan triplek;

- Bahwa Terdakwa I Umar Buton alias Umar, Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dan Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil mendorong gerobak tersebut menuju pantai jiku kecil yang lokasinya tidak jauh dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;

- Bahwa sesampainya di pantai jiku kecil Terdakwa I Umar Buton alias Umar menurunkan seluruh barang-barang tersebut serta menyuruh Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil untuk segera pulang mengembalikan gerobak;

- Bahwa pada siang harinya di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin membongkar isi brankas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah martil batu dan 1 (satu) buah martil cumi;

- Bahwa Terdakwa I Umar alias Umar hanya mengambil uang yang berada di dalam brankas saja sedangkan 3 (tiga) buah laptop dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J2 pro warna gold disimpan oleh Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang dalam brankas tersebut sebesar Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Umar alias Umar mendapatkan keuntungan sebesar Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang kemudian jumlah uang tersebut Terdakwa I Umar Buton alias Umar bagikan kepada Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kepada Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa penyebab Terdakwa I Umar Buton alias Umar berniat mengambil uang yang berada dalam brankas tersebut karena Terdakwa kesal dengan Saksi Korban Sukmawati Hasri selaku Bendahara yang tidak kunjung memberikan uang perjalanan dinas kepada Terdakwa I Umar Buton alias Umar;
- Bahwa Terdakwa I Umar Buton alias Umar mengetahui jika keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin tersebut adalah milik dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin

- Bahwa Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin ditangkap oleh kepolisian Resor Buru pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 karena telah membantu Terdakwa I Umar Buton alias Umar dalam mengambil sejumlah barang-barang milik Kantor BAPPEDA Kab. Buru;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 02.40 WIT Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dipanggil oleh Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil untuk menemui Terdakwa I Umar Buton alias Umar di Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat sampai di Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin bertemu dengan Terdakwa I Umar Buton alias Umar, lalu Terdakwa I Umar Buton alias Umar menyuruh Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin untuk mengeser 1 (satu) buah brankas warna krem muda milik Pemkab Buru dengan cara mengalaskan daster pada bagian bawahnya dari dalam ruangan bendahara menuju ke halaman depan kantor;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajri Waoni alias Fajrin di ruang bendahara antara lain:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah brankas warna krem muda bertuliskan Pemkab Buru 2017 yang berisikan uang tunai sejumlah Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk Lenovo;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Dell;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Toshiba;
- 2 (dua) buah cas laptop;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 buah handphone merk Samsung galaxy J2 pro warna gold;
- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut kemudian diangkut oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar bersama-sama dengan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dan Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil kedalam gerobak yang kemudian ditutup dengan menggunakan triplek;
- Bahwa gerobak tersebut diperoleh dari Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil;
- Bahwa Terdakwa I Umar Buton alias Umar, Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dan Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil mendorong gerobak tersebut menuju pantai juku kecil yang lokasinya tidak jauh dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;
- Bahwa sesampainya di pantai juku kecil Terdakwa I Umar Buton alias Umar menurunkan seluruh barang-barang tersebut serta menyuruh Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil untuk segera pulang mengembalikan gerobak;
- Bahwa pada siang harinya di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin membongkar isi brankas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah martil batu dan 1 (satu) buah martil cumi;
- Bahwa Terdakwa I Umar alias Umar hanya mengambil uang yang berada di dalam brankas saja sedangkan 3 (tiga) buah laptop dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J2 pro warna gold disimpan oleh Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin;
- Bahwa 3 (tiga) buah laptop dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J2 pro warna gold sampai dengan saat ini belum sempat dijual oleh Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin;
- Bahwa jumlah uang dalam brankas tersebut sebesar Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah) kemudian dibagikan oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar bagikan kepada Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kepada Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin mengetahui jika keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin tersebut adalah milik dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah brankas warna krem muda bertulisan Pemkab Buru 2017, dengan kondisi rusak;
2. Uang tunai berjumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah): 11 lembar;
3. Uang tunai berjumlah Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah): 20 lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah): 44 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah): 167 lembar, Rp1.000,00 (seribu rupiah): 257 lembar;
4. 1 (satu) buah laptop warna silver merk Lenovo;
5. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Dell;
6. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Toshiba;
7. 2 (dua) buah cas laptop merk Toshiba dan Lenovo;
8. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam tanpa merk;
9. 1 (satu) buah baju daster warna merah muda batik dan coklat hitam;
10. 1 (satu) buah gerobak tanpa warna;
11. 2 (dua) buah triplek ukuran panjang 122 cm lebar 103 cm;
12. 1 (satu) buah linggis besi ukuran panjang 55 cm;
13. 1 (satu) buah martil batu ukuran panjang 37 cm; dan
14. 1 (satu) buah martil cumi ukuran panjang 28 cm;
15. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Buru, Dusun Nametek Kodim, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Terdakwa seorang diri berangkat menuju Kantor BAPPEDA Kabupaten buru dengan niat untuk mengambil uang yang berada dalam brankas tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa I Umar Buton alias Umar kemudian membuka pintu depan dan pintu ruang Kasubag Keuangan secara paksa yang dalam kondisi terkunci dengan cara merusaknya dengan menggunakan linggis yang diambil Terdakwa I Umar Buton alias Umar di halaman depan Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru hingga pintu depan tersebut terbuka;
- Bahwa didalam ruang Kasubag Keuangan tersebut terdapat ruangan bendahara yang kondisinya tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa I Umar Buton alias Umar berhasil masuk kedalam ruangan bendahara yang tidak terkunci tersebut dan langsung menuju arah brankas yang bertuliskan Pemkab Buru 2017 namun Terdakwa I Umar Buton alias Umar tidak dapat membuka brankas tersebut sehingga Terdakwa I Umar Buton alias Umar menyuruh Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil untuk mencari gergaji besi, karena tidak berhasil menemukan gergaji besi Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil tiba-tiba kembali dengan mengajak Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Umar Buton alias Umar menyuruh Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin untuk mengeser 1 (satu) buah brankas warna krem muda milik Pemkab Buru dengan cara mengalaskan daster pada bagian bawahnya dari dalam ruangan bendahara menuju ke halaman depan kantor;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajri Waoni alias Fajrin dari dalam ruang bendahara antara lain:
 - 1 (satu) buah brankas warna krem muda bertuliskan Pemkab Buru 2017 yang berisikan uang tunai sejumlah Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk Lenovo;
 - 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Dell;
 - 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Toshiba;
 - 2 (dua) buah cas laptop;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk Samsung galaxy J2 pro warna gold;
- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut kemudian diangkut oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar bersama-sama dengan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dan Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil kedalam gerobak yang kemudian ditutup dengan menggunakan triplek menuju pantai juku kecil yang lokasinya tidak jauh dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru dengan tujuan untuk menyimpan sementara barang-barang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang berada dalam Brankas milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru kemudian dibagikan oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar bagikan kepada Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kepada Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin mengetahui jika keseluruhan barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dengan tujuan untuk dimiliki sendiri dan jumlah uang sebesar Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah) diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi sehari-hari Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu setiap orang (*natuurlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan Saksi-Saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan prilaku Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain yang berakibat barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan dan menitikberatkan kepada hak kepemilikan terhadap barang yang telah diambil, dikuasai, disimpan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual serta telah berpindah penguasaannya baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Buru, Dusun Nametek Kodim, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Terdakwa I Umar Buton alias Umar seorang diri berangkat menuju Kantor BAPPEDA Kabupaten buru dengan niat untuk mengambil uang yang berada dalam brankas milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa I Umar Buton alias Umar kemudian membuka pintu depan dan pintu ruang Kasubag Keuangan secara paksa yang dalam kondisi terkunci dengan cara merusaknya dengan menggunakan linggis yang diambil Terdakwa I Umar Buton alias Umar di halaman depan Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru hingga pintu depan tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa didalam ruang Kasubag Keuangan tersebut terdapat ruangan bendahara yang kondisinya tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa I Umar Buton alias Umar berhasil masuk kedalam ruangan bendahara yang tidak terkunci tersebut dan langsung menuju arah brankas yang bertuliskan Pemkab Buru 2017 namun Terdakwa I Umar Buton alias Umar tidak dapat membuka brankas tersebut sehingga Terdakwa I Umar Buton alias Umar menyuruh Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil untuk mencari gergaji besi, karena tidak berhasil menemukan gergaji besi Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil tiba-tiba kembali dengan mengajak Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Umar Buton alias Umar menyuruh Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin untuk mengeser 1 (satu) buah brankas warna krem muda milik Pemkab Buru dengan cara mengalaskan daster pada bagian bawahnya dari dalam ruangan bendahara menuju ke halaman depan kantor;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajri Waoni alias Fajrin dari dalam ruang bendahara antara lain:

- 1 (satu) buah brankas warna krem muda bertuliskan Pemkab Buru 2017 yang berisikan uang tunai sejumlah Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Laptop warna Silver Merk Lenovo;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Dell;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Toshiba;
- 2 (dua) buah cas laptop;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 buah handphone merk Samsung galaxy J2 pro warna gold;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang-barang milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru tersebut kemudian diangkut oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar bersama-sama dengan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dan Anak Saksi Nabil Atamimi alias Nabil kedalam gerobak yang kemudian ditutup dengan menggunakan triplek dan langsung mendorong gerobak tersebut menuju pantai jiku kecil yang lokasinya tidak jauh dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru dengan tujuan untuk menyimpan sementara barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin yang telah memindahkan dan membawa barang milik Saksi Korban maupun barang-barang milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru dari tempat semula diletakan ke tempat yang lain berakibat barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas maka dengan demikian perbuatan Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin sedemikian rupa merupakan bentuk dari suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan, maksud atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan tanpa hak atau izin dari pemiliknya baik itu saat mengambil maupun sebelum mengambil atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dengan tujuan untuk dimiliki seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana masing-masing barang tersebut adalah kepemilikan dari Saksi Korban Sukmawati Hasri alias Tati dan milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru yang diambil tanpa dilandasi dengan suatu landasan hukum yang sah karena terlebih dahulu dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, disamping itu jumlah uang sebesar Rp16.036.000,00 (enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah) diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi sehari-hari Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam unsur perbuatan materil Para Terdakwa yang telah diuraikan sebelumnya pada unsur kedua diatas dan Majelis Hakim menilai bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin dalam mengambil barang milik Saksi Korban Sukmawati Hasri alias Tati dan barang-barang milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur keempat ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika cara Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin mengambil barang milik Saksi Korban

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawati Hasri alias Tati maupun barang-barang milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru adalah dengan merusak pintu depan dan pintu ruang Kasubag Keuangan dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis besi serta merusak Brankas milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru dengan menggunakan 1 (satu) buah martil batu dan 1 (satu) buah martil;

Menimbang, bahwa karena adanya daya paksa dalam membukanya, pintu depan, pintu ruang Kasubag dan Brankas milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru tersebut menjadi rusak hingga menyebabkan lubang kunci pintu serta brankas dapat terbuka dan dapat digerakan dengan leluasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuk semula;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah martil cumi bukanlah merupakan kunci yang seharusnya diperuntukkan untuk membuka pintu serta Brankas milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru karena fungsi 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah martil cumi tersebut adalah sebagai alat bantu yang digunakan Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin untuk dapat membuka pintu serta Brankas milik Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur yang dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold yang telah disita dari Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin, terbukti adalah kepemilikan dari Saksi Korban Sukmawati Hasri alias Tati, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop warna silver merk Lenovo, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Dell, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Toshiba, 2 (dua) buah cas laptop merk Toshiba dan Lenovo dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam tanpa merek yang telah disita dari Para Terdakwa, terbukti adalah kepemilikan dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut melalui Saksi Korban Sukmawati Hasri alias Tati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster warna merah muda batik dan coklat hitam, 1 (satu) buah gerobak tanpa warna, 2 (dua) buah triplek ukuran panjang 122 cm lebar 103 cm, 1 (satu) buah linggis besi ukuran panjang 55 cm, 1 (satu) buah martil batu ukuran panjang 37 cm dan 1 (satu) buah martil cumi ukuran panjang 28 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Sukmawati Hasri alias Tati dan Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung serta mempunyai tanggungan atas keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Umar Buton alias Umar dan Terdakwa II Fajrin Waoni alias Fajrin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sukmawati Hasri alias Tati;

- 1 (satu) buah laptop warna silver merk Lenovo;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Dell;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Toshiba;
- 2 (dua) buah cas laptop merk Toshiba dan Lenovo dan;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam tanpa merek;

Dikembalikan kepada Kantor BAPPEDA Kabupaten Buru melalui Saksi Korban Sukmawati Hasri alias Tati;

- 1 (satu) buah baju daster warna merah muda batik dan coklat hitam;
- 1 (satu) buah gerobak tanpa warna;
- 2 (dua) buah triplek ukuran panjang 122 cm lebar 103 cm;
- 1 (satu) buah linggis besi ukuran panjang 55 cm;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah martil batu ukuran panjang 37 cm dan;
- 1 (satu) buah martil cumi ukuran panjang 28 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Septa Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)